

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
RUMPUN RSUD DAN RSJD PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat Dinas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

| No | Informasi   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik   |   | Jangka waktu   |
|----|---|---|---|---|--|
|    |   |   | Dibuka  | Ditutup   |  |
| 1  | Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSUD atau RSJD Provinsi Jawa Tengah.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a.</li> </ol>       | Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan baik di RSUD maupun RSJD Prov. Jateng.   | Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan baik di RSUD maupun RSJD Prov. Jateng.   | Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan. |
| 2  | Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. <i>Root</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2);</li> </ol> | Masyarakat /Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan | Masyarakat /Petugas tidak ragu melaporkan insiden Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel Sentinel (Kejadian yang | Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka                          |

| No | Informasi   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik   |   | Jangka waktu   |
|----|---|---|---|---|--|
|    |   |   | Dibuka  | Ditutup   |  |
|    | <p><i>Cause Analysis (RCA)</i> yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (<i>root cause</i>) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim terjadi <i>Root Cause Analysis (RCA)</i>.</li> <li>• Laporan terjadi <i>Root Cause Analysis (RCA)</i>.</li> </ul> | 3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1).  | Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).   | mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar masalahnya.   | dalam proses pengadilan.   |
| 3  | Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien (Gambar/Foto serta video rekaman tindakan medis, pasien dan petugas) di lingkungan RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h;</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;</li> <li>2. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;</li> <li>2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan</li> </ol> | Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, pasien, dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan. |

| No | Informasi   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik   |  | Jangka waktu                      |
|----|---|---|---|--|-----------------------------------|
|    |   |   | Dibuka  | Ditutup  |                                   |
|    |   | Elektronik/ ITE (Pasal 30).   |   | pelayanan Kesehatan.   |                                   |
| 4  | Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23.</li> </ol> | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Sampai dengan penetapan pemenang. |
| 5  | Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri).  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang</li> </ol>  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Sampai dengan penetapan pemenang. |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                   | Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik |         | Jangka waktu |
|----|-----------|--|---------------------------------------|---------|--------------|
|    |           |  | Dibuka                                | Ditutup |              |
|    |           | Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23. |                                       |         |              |

**Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah**  
Selaku Atasan PPID Pembantu



**dr. TRI KUNCORO MMR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650526 199703 1 006